

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN  
LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(STUDI KASUS KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ROIS**

**NIM. 11375102647**



**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN  
LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(STUDI KASUS KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif  
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau*

**OLEH:**

**MUHAMMAD ROIS**  
**NIM. 11375102647**



**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD ROIS  
 NIM : 11375102647  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**DR. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc**

**NIK. 130717108**

Mengetahui:

Dekan  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi  
 Ilmu Administrasi Negara



**DR. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**DR. Kamaruddin, S.Sos. M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rois  
 NIM : 11375102647  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan  
 Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti  
 (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)  
 Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 30 Desember 2020

### PANITIA PENGUJI

#### KETUA PENGUJI

**DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19790101 200710 1 003**

#### PENGUJI I

**Drs. Almasri, M.Si**

**NIP. 19670801 200507 1 007**

#### PENGUJI II

**Mhd. Rafi, S.Sos. M.Si**

**NIK. 130717059**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikankesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan Islam dan Al-Qur'an sebagai pedoman setiap insan yang senantiasa teguh dengan pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya serta membimbing umat manusia menuju ilmu pengetahuan dan keimanan.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (Satu) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang peneliti tulis berjudul: **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI SAGU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI KASUS KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT)”**.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bapak Prof. DR. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  2. Bapak DR. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu DR. Leny Nofianti MS, SE, M,Si, Ak. CA selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Ibu DR. Hj. Julina, SE, M.Si selaku wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak DR. Amrul Muzam, SHI, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  6. Bapak DR. Kamaruddin, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Bapak DR. Jhon Afrizal, S.H.I., MA selaku Sektretaris Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Bapak DR. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam menyusun proposal ini.
  9. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku penasehat Akademis yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Segenap dosen, seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu.
11. Kepada orang tua tercinta yakni Ibu Siti Maryam dan Bapak Yatin Sudiono, terima kasih yang tiada terhingga untuk doa, pengorbanan dan kasih sayang yang selama ini kalian berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebahagiaan yang tak terhingga baik dunia dan akhirat.
12. Kepada seluruh staf-staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terima kasih sebesar-besar atas dukungan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
13. Sahabat-sahabatku Padri Andika Pratama, S.Sos, MHD. Saleh, S.Sos, M.Syaiful Rokhman, Ahmad Fauzi, Basuki. Terima kasih sebesar-besarnya atas motivasi, dukungan, dan masukan kepada penulis sehingga bisa membantu penulis dalam skripsi ini dan terima kasih telah menjadi keluarga penulis di Pekanbaru.
- Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

**MUHAMMAD ROIS**

NIM. 11375102647







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Pengawasan.....	15
2.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup .....	20
2.3 Pencemaran Lingkungan .....	23
2.4 Limbah .....	26
2.5 Pandangan Islam tentang Pengelolaan Lingkungan .....	30
2.6 Definisi Konsep .....	33
2.7 Konsep Operasional .....	34
2.8 Kerangka Pemikiran .....	35
2.9 Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.4 Informan Penelitian .....	43
3.5 Analisis Data .....	45

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Profil Kabupaten Kepulauan Meranti .....	48
4.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup .....	53
4.3 Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat .....	79

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.....	81
5.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Melaksanakan Pengawasan Limbah Industri Sagu .....	102

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	107
6.2 Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Industri Sagu Yang Terdata Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti .....	3
Tabel 1.2 Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	4
Tabel 1.3 Daftar Industri Sagu Yang Memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) Dan Izin Usaha Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat .....	9
Tabel 2.1 Indikator Penelitian .....	34
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	44
Tabel 4.1 Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
Tabel 5.1 Jadwal Pemantauan Industri Sagu .....	85
Tabel 5.2 Tabel Daftar Tim Pemantauan .....	87
Tabel 5.3 Nilai Rujukan Buku Mutu Limbah Cair .....	90
Tabel 5.4 Nilai Rujukan Buku Mutu Industri Sagu Sukianto .....	91
Tabel 5.5 Nilai Rujukan Buku Mutu Industri Sagu Agustiar .....	91



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran .....	35
Gambar 3.1 Siklus Teknis Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman .....	45
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	50
Gambar 5.1 Dokumentasi Sosialisasi Kepada Penilik Industri Sagu .....	95

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dewasa ini, Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang mengupayakan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi, karena sektor industri sering disebut juga sebagai sektor pemimpin yang akan memicu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan dengan mewajibkan kepada setiap pelaku industri untuk memenuhi pengurusan izin lingkungan dengan menyertakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan



Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai syarat pengurusan izin.

Melalui kewajiban tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran pihak pengusaha untuk mengkaji perencanaan pembangunan proyek yang lebih ramah lingkungan. Karena menurut Sony Keraf di dalam Harjiyatni (2009) “Tanpa izin lingkungan, rencana kegiatan dan/atau usaha seperti per tambangan, industri, atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak bisa dijalankan”. Menindaklanjuti hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup menimbang banyaknya industri dan isu lingkungan yang muncul akibat pencemaran.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Riau yang memiliki potensi yang cukup besar. Kepulauan Meranti diketahui sebagai daerah penghasil dan pengeksport sagu terbesar di Indonesia, dengan produksi sagu mencapai 171.429 ton sagu pertahun. Selain untuk memenuhi kebutuhan sagu nasional, sagu asal Kepulauan Meranti juga di ekspor ke negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Jepang. Keberhasilan peningkatan produksi sagu ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha sagu baik skala makro maupun mikro. Kepulauan Meranti yang di kenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan karakter ditanami perkebunan sagu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti total ada 95 industri sagu yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut jumlah Industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti:

Table 1.1

**Jumlah Industri Sagu Yang Terdata Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Jumlah Kilang Sagu
1	Tebing Tinggi	3
2	Tebing Tinggi Timur	34
3	Tebing Tinggi Barat	35
4	Rangsang	4
5	Rangsang Barat	-
6	Rangsang Pesisir	5
7	Merbau	6
8	Pulau Merbau	3
9	Tasik Putri Puyu	5
	Jumlah	95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Kecamatan Tebing Tinggi Barat merupakan kecamatan dengan luas perkebunan sagu yaitu 16.154 Ha dengan hasil produksi 67.799 ton per tahun. Dengan Tebing Tinggi Barat sebagai kecamatan terluas kebun sagunya dan produksi terbesar di dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, tentunya dampak lingkungan yang diakibatkan lebih besar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Semakin besar hasil produksi maka semakin besar limbah yang dihasilkan dari produksi sagu tersebut. Tercatat ada 35 industri sagu yang berada di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kecamatan Tebing Tinggi Barat telah melakukan budidaya tanaman sagu sejak tahun 1970an dan sampai saat ini budidaya pengembangan tanaman sagu tersebut merupakan penghasilan utama masyarakat. Sejalan dengan itu, banyaknya masyarakat yang berkebun sagu membuat keberadaan industri sagu pun mulai tumbuh dan berkembang. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan limbah sagu tersebut menyebabkan pencemaran yang berlangsung lama dan sampai saat ini. Pencemaran limbah sagu ini terjadi terjadi di sepanjang aliran sungai dan bermuara kelaut. Limbah sagu ini berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air berwarna keruh, kotor dan berbuih serta bau yang busuk dan sangat menyengat. Industri-industri yang berlokasi di sepanjang sungai diduga melakukan pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Sebagian besar kasus pencemaran lingkungan tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut daftar kasus pengaduan pencemaran lingkungan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

**Table 1.2**

**Kasus Pengaduan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

No.	Nama Desa	Tahun	Pelapor	Isi Pengaduan Permasalahan	Bentuk Teguran
1	Desa Tanjung	2019	Masyarakat	Adanya ikan mati pada sungai suir yang diduga akibat limbah industri sagu milik Agung	Belum ada
2	Desa Tanjung	2019	Masyarakat	Adanya ikan mati pada sungai suir yang	Belum ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik	Darul Takzim			diduga akibat limbah industri sagu milik Agustiar	
3	Desa Maini Darul Aman	2019	LSM Pemantau Kinerja Pelayanan Publik	Adanya ikan mati pada sungai suir yang diduga akibat limbah industri sagu milik Sukianto	Belum ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Dijelaskan pada tabel 1.2 Setidaknya ada 3 (tiga) kasus mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri sagu yang beroperasi di kecamatan tebing tinggi barat. Berdasarkan liputan dari salah satu media online tulisan Aldo yang terdapat pada <http://riaulink.com> bahwa “masyarakat nelayan Desa Tanjung dan Desa Tanjung Darul Takzim mengalami penurunan pendapatan dikarenakan dampak buruknya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) industri sagu yang beroperasi di sepanjang sungai. Selanjutnya di kutip dari [medialaskar.com](http://medialaskar.com) tulisan Hamid diketahui adanya Permohonan Lembaga Bantuan Hukum dari Kelompok Nelayan Kuda Laut Sali Desa Maini Darul Aman, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (PKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti menyimpulkan, pencemaran air sungai diduga berasal dari usaha kilang sagu.

Kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian industri membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan ternak ikan kerambah di sungai. Limbah yang dihasilkan oleh industri sagu yang berlokasi disepanjang memberikan rasa tidak nyaman dan mencemari sumur dan sungai yang mengakibatkan ikan dan ternak warga mati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





karena meminum air yang tercampur limbah tersebut, warga juga diresahkan dengan tempat penampungan limbah yang berada dibelakangan pabrik langsung mengarah kesungai, fenomena ini karena kurangnya pengawasan pemerintah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup membuat para pengelolaan limbah pabrik industri sagu membuang limbahnya seenaknya tanpa diolah terlebih dahulu. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini pengawasan langsung belum maksimal karena proses penegakan hukum bagi pabrik industri sagu yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak diberikan sanksi ataupun surat peringatan.

Akibat ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan seperti dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa: "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan". Dalam kutipan undang-undang No. 4 Tahun 1982 pasal 8 dijelaskan bahwa: "Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan untuk mencegah pengrusakan dan pencemaran lingkungan".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup (DLH) perlu untuk menyelenggarakan pengawasan dalam mengelola limbah pabrik. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian alam dan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi penurunan pencemaran lingkungan pada air. Dalam hal ini yang seperti halnya yang terjadi di kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan masalah limbah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai badan yang menangani masalah kelestarian hidup daerah dianggap lalai dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, berkaitan dengan pengawasan limbah pabrik industri sagu yang meresahkan masyarakat setempat akibat dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan limbah pabrik industri sagu yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berlebihan diantaranya sungai perumbi, saluran irigasi sungai, dan lahan ternak masyarakat di sepanjang sungai. Dimana limbah industri sagu tersebut mengakibatkan bau amis disepanjang sungai yang melintasi dusun Maini dan ikan yang terdapat di sungai banyak yang mati, serta air sungai yang dulunya bisa dikonsumsi menjadi kotor akibat pencemaran limbah pabrik industri sagu. Untuk mengoptimalkan pengawasan, maka para auditor harus lebih profesional dan dilakukan dalam lembaga diklat. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian oleh Hirliansyah (2019:12), bahwa para pegawai DLH Kabupaten

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepulauan Meranti mengikuti diklat Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) agar kapasitas dan profesionalitas mereka dalam melakukan pengawasan akan lebih maksimal. Menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawasan di lapangan. Minimal disediakan 1 unit kendaraan untuk masing-masing bidang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti berperan penting dalam melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Pihak DLH harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap industri sagu, apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan ini timbul tentu saja tidak terlepas dari peran pemerintah selaku unsur pelaksana di dalam menerbitkan izin usaha industri sagu di kepulauan meranti. Di ketahui banyak kilang sagu di kepulauan meranti yang tidak memiliki izin usaha dan izin usaha lingkungan masih beroperasi hingga saat ini. Pengolahan limbah sagu haruslah dilakukan setelah proses produksi sagu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berikut data industri sagu yang memiliki izin usaha dan izin lingkungan (UKL-UPL) di Kabupaten Kepulauan Meranti:

**Table 1.3**

**Daftar Industri Sagu Yang Memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha di Kecamatan Tebing Tinggi Barat**

No	Nama Usaha	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	Izin Usaha
1	Kilang Sagu Sukianto	Ada	Ada
2	Kilang Sagu Lie Apie	Ada	Ada
3	Kilang Sagu Saleha	Ada	Ada
4	Kilang Sagu Putra Rangsang	Ada	Ada
5	Kilang Sagu Agustiar	Ada	Ada
6	Kilang Sagu Maslam	Ada	Ada
7	Kilang Sagu Adi Amran	Ada	Ada
8	Kilang Sagu Kosmar	Ada	Ada
9	Kilang Sagu Hendi Dharma	Ada	Ada
10	Kilang Sagu Sariman	Ada	Ada
11	Kilang Sagu Embun	Ada	Ada
12	Kilang Sagu Ping Tjing/Joni	Ada	Ada
13	Kilang Sagu Dolpin	Ada	Ada
14	Kilang Sagu Bunadi	Ada	Ada
15	Kilang Sagu Alizar	Ada	Ada
16	Kilang Sagu Susi Rinda	Ada	Ada
17	Kilang Sagu Le Hui/Djamal	Ada	Ada
18	Kilang Sagu Akue/Cuansing	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Kilang Sagu Wie Sandy	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Kilang Sagu Harapan II	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Kilang Sagu Harapan	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Kilang Sagu M1	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Kilang Sagu Kasmal	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Kilang Sagu Acai	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Kilang Sagu Tanio	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Kilang Sagu Tarmiji	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Kilang Sagu Awai	Tidak Ada	Tidak Ada
28	Kilang Sagu Alinan	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Kilang Sagu Sio A Hiang	Tidak Ada	Ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

30	Kilang Sagu Kaharuddin	Tidak Ada	Ada
31	Kilang Sagu Hong Mui	Tidak Ada	Tidak Ada
32	Kilang Sagu Aseng	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Kilang Sagu Agung	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Kilang Sagu Hery	Tidak Ada	Tidak Ada
35	Kilang Sagu Syahrudin	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat masih banyaknya kilang sagu yang ada di kecamatan Tebing Tinggi Barat yang tidak memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha. Tercatat dari 35 (tiga puluh lima) kilang sagu yang ada di kecamatan Tebing Tinggi Barat ada 17 (tujuh belas) kilang sagu yang memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha. Sedangkan selebihnya belum mengurus atau memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha. Hal ini sangat dikhawatirkan, karena apabila kilang sagu tidak memiliki izin tentu saja pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan aturan. Skala produksi yang berbeda namun dampak limbahnya juga bisa sama seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil sikap, tahapan pengendalian yang menyeluruh dan menyentuh bagi semua industri sagu harus dilakukan demi perbaikan lingkungan kedepannya. Ada beberapa fenomena yang tidak sesuai harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
2. Masih banyak industri sagu yang tidak memiliki izin lingkungan (UKL-UPL) dan izin usaha sehingga tentu saja pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan aturan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan izin lingkungan industri sagu sebagaiupaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat . Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang masalah serta mengacu pada fenomena diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan limbah industri sagu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Adapun manfaai penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya setiap hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

##### 1.4.2 Manfaat secara praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai program dan kebijakan pengendalian dampak lingkungan yang akan disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti dalam pengendalian dampak pencemaran dari adanya kawasan industri di suatu daerah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang retribusi, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan juga menjelaskan visi misi, tugas pokok dan struktur organisasi lokasi penelitian.

## **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta menjelaskan hambatan penelitian.

## **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam peneliti.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Pengawasan

##### 2.1.1 Pengertian Pengawasan

Mengenai definisi pengawasan dari segi tata bahasa, istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah awas sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Dalam memberikan definisi atau batasan tentang pengawasan tidaklah mudah. Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sedang menurut Sarwoto definisi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Definisi pengawasan dari Soekarno K sebagai berikut pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Pengawasan, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif, yaitu upaya mewujudkan atau merealisasikan *Planningnya* seperti yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan dibidang lingkungan hidup, Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Menteri, gubernur, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan: “Menteri, gubernur, ataubupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Pada ayat (3), dikatakan: “Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.”

Selanjutnya dalam Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.” Penjelasan pasal ini menyatakan “cukup jelas”. Namun demikian, dapat dipahami bahwa izin lingkungan “yang dimaksud ialah syarat-syarat yang dicantumkan dalam izin usaha tertentu yang merupakan bagian bagian tak terpisahkan dengan izin usaha tersebut, harus dilakukan secara integral oleh pemegang izin yang bersangkutan dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Pelaksanaan syarat inilah yang harus diawasi agar benar-benar dipenuhi oleh pemegang izin tersebut.

Pada Pasal 73 ditegaskan bahwa “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, kiranya perlu dipahami bahwa sebaiknya Menteri bukan saja dapat melakukan “harus” melakukan pengawasan dalam bentuk dan mekanisme tertentu agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam rangka pengawasan tersebut.

Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audiovisual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu

Jadi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat profesional yang ditunjuk/diangkat oleh menteri, gubernur,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pun oleh bupati/walikota memiliki wewenang yang cukup luas, termasuk dapat melakukan tindakan administratif berupa “menghentikan pelanggaran tertentu. Selanjutnya Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan “dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.” Pada ayat (3) dinyatakan: “penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Paulus Efendi Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol dapatlah dibedakan kontrol ektern dan intern:

1. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri
2. kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/ struktural berada diluar pemerintah.

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori.

1. Kontrol a-priori terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Hak kontrol a-posteriori terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum dan kontrol dari segi kemanfaatan. Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja (segi legalitas) yaitu, dari perbuatan pemerintah, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatan.

### 2.1.3 Tujuan dan Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, begitupun dalam pelaksanaan pembangunan, usaha atau proses lainnya agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan pengawasan itu sendiri diadakan dengan maksud untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Dan dalam hal pengendalian pencemaran, pengawasan diterapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dalam pasal 20 PP No. 82 Tahun 2001 yang memberikan kepada wewenang kuat kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuangan air limbah menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah. Sedangkan dalam pengendalian pencemaran air, pengawasan juga ditegaskan khususnya di dalam Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, dapat ditemukan ketentuan tentang pengawasan dalam pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dengan melibatkan masyarakat”.

## 2.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang





di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berbicara mengenai peran maka akan berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sebagai suatu organisasi publik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
  - c. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
4. Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
  - a. seksi Pengelolaan Kebersihan;
  - b. seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - c. seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Ruang Terbuka Hijau, membawahi:
  - a. seksi Pengelolaan Pertamanan;
  - b. seksi Pengelolaan Pemakaman;
  - c. seksi Penghijauan Kota.
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sebagai salah satu bagian dari organisasi publik sekaligus sebagai lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjalankan perannya dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

### 2.3 Pencemaran Lingkungan

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Secara mendasar dalam pencemaran dan pemburukan terhadap sesuatu makin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotori, kalau hal ini terjadi, maka terjadilah pencemaran lingkungan hidup.

Pengertian Lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPPLH adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebenarnya adalah suatu tindak pidana yang susah untuk dipisah-pisahkan akan tetapi kedua bentuk tersebut dalam UUPPLH ternyata dibedakan pengertiannya. Pengertian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
2. Karenanya menghalang/mengganggu ke dalam sumber daya/lingkungan tersebut.

Adapula pengertian pencemaran menurut Otto Soemarwoto “adalah adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumbernya itu”.

Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Pencemaran lingkungan hidup secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

#### 1. Pencemaran udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kehidupan manusia, hewan dan binatang.

#### 2. Pencemaran air

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan:

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

#### 3. Pencemaran Daratan

Tidak berbeda dengan udara dan air, daratan pun dapat mengalami pencemaran. Daratan mengalami pencemaran apabila ada bahan-bahan asing, baik yang bersifat organik maupun bersifat anorganik berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak. Dalam keadaan normal daratan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun pemukiman.

## 2.4 Limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Mahida, 1984). Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia patogen, dan parasit (Waluyo, 2010).

Menurut Abdurrahman (2006), berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, limbah terbagi 3 yaitu :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain.

### 2. Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.

### 3. Limbah gas

Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri.

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, ataupun air hujan (Soeparman dan Suparmin, 2002).

Menurut Chandra (2005), limbah cair merupakan salah satu jenis sampah. Adapun sampah (waste) adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah maupun sisa-sisa proses industri.

Secara umum limbah cair dapat dibagi menjadi :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Human excreta* (feses dan urine)
2. *Sewage* (air limbah)
3. *Industrial waste* (bahan buangan dari sisa proses industri).

Menurut Soeparman dan Suparmin (2002), limbah cair bersumber dari aktivitas manusia (human sources) dan aktivitas alam (natural sources). Beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair diantaranya adalah aktivitas dalam bidang rumah tangga, perkantoran, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pelayanan jasa.

Menurut Chandra (2005), air limbah yang tidak menjalani pengolahan yang benar tentunya dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak tersebut antara lain :

1. Kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan-badan air yang digunakan oleh manusia.
2. Mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air.
3. Menimbulkan bau (sebagai hasil dekomposisi zat anaerobik dan zat anorganik).
4. Menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga terjadi penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir.

Menurut Suharto (2011), pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi empat diantaranya yaitu: limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah suara. Limbah cair diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Limbah cair domestik (*domestic wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya yaitu: air sabun, air detergen sisa cucian, dan air tinja.
2. Limbah cair industri (*industrial wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur
3. Rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*), yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu: air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.
4. Air hujan (*storm water*), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair.

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu



bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air.

Sistem pengolahan air limbah Menurut M. Hamdan mengatakan bahwa “Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi bila selama manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang”.

Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organik merupakan zat yang paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Pencemaran Lingkungan

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan maupun di lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya, serta diberikan kekuasaan dan kelebihan atas makhluk lainnya.

Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia

Hal itu digambarkan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 41:

لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضٌ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتِ يَمَآوَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾







“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Firman-firman Allah diatas jelas menekankan dan memerintahkan manusia untuk selalu senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan juga berkaitan dengan pengelolaan limbah. Jika limbah tidak dikelola dengan benar maka akan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## 2.6 Definisi Konsep

1. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh ketua/pimpinan di dalam suatu organisasi tertentu agar dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan bawahannya yang dilakukan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnyasehingga ketua/pimpinan tersebut mengetahui kenaikan kinerja atau penurunan kinerja bawahannya.
2. Pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.
3. Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya

## 2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian kedalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci untuk diukur.

Untuk memudahkan penelitian maka perlu dibuat sebuah indikator penelitian, adapun indikator penelitian ini adalah:

**Tabel 2.1 Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Peran Pengawasan (Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 84 Tahun 2018)	1. Pelaksanaan Pemantauan	1. Membuat rencana kerja 2. Menentukan tim pemantauan 3. Menyediakan sarana dan prasarana 4. Penentuan buku mutu lingkungan
	2. Pelaksanaan Penanggulangan	1. Pemberian informasi 2. Laporan masyarakat 3. Penghentian
	3. Pelaksanaan Pembinaan	1. Pemberian sanksi 2. Evaluasi sumber pencemaran

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.9 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pengendalian dampak pencemaran lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya adalah:

1. Nurpiandi, Skripsi, 2015 dengan judul penelitian “Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam Memberikan Informasi Tentang Lingkungan Hidup kepada Masyarakat di Kota Tanjungpinang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam rangka pemberian Informasi tentang Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa peran BLH Kota Tanjungpinang dalam memberikan informasi tentang lingkungan hidup berjalan kurang optimal ini dilihat dari jawaban Informan, dominan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab kurang baik terutama pada indikator sistem pemberian informasi dan ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Dian Arival Aryadana, Skripsi 2015 dengan judul penelitian “Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam Pengendalian Pencemaran terhadap Kegiatan Industri Di Kota Batam Tahun 2011-2014”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dari kota Batam terhadap masalah lingkungan yang terjadi di wilayah industri kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan dan program pengendalian dampak lingkungan. Dalam melaksanakan perannya, Bapedalda masih mengalami hambatan antara lain masalah komitmen antara Bapedalda Kota Batam dengan pengusaha industri yaitu tidak adanya penyerahan laporan dokumen pengelolaan lingkungan oleh pengusaha industri kepada Bapedalda Kota Batam.
3. Cendra Eska Kuriananda, Skripsi, 2012 dengan judul penelitian “Peranan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam Program Penilaian



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)”. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran BLH Provinsi Jawa Timur dalam PROPER untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, snowball sampling, dan dokumentasi. Simpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian yang diperoleh adalah BLH Provinsi Jawa Timur sampai sekarang ini masih melaksanakan PROPER. Tetapi BLH Jawa Timur menilai perusahaan atau industri hanya sebatas hitam, merah, dan biru. Untuk penilaian hijau dan emas BLH Jawa Timur tidak memiliki wewenang, yang berwenang menilainya adalah Dewan PROPER dan Kementerian LH. Hambatan yang ada ialah jarak lokasi yang jauh, kondisi industri, dan juga tidak ada pembinaan bagi pegawai BLH kabupaten sehingga pada saat pelaksanaan PROPER, mereka hanya mendampingi saja.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, maka dapat digambarkan persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan penelitian dalam hal ini adalah variabel yang digunakan adalah peran dari unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan pun sama yakni berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Persamaan lainnya juga terletak pada fokus kajian yang peneliti lakukan dengan peneliti kedua yang membahas mengenai peran unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran



terhadap keberadaan kegiatan industri. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang mendasar antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada penelitian pertama dan ketiga dimana fokus kajian yang diteliti berbeda, pada penelitian pertama membahas mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian informasi Lingkungan Hidup, pada penelitian ketiga membahas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Sedangkan dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan pemantauan pemantauan lingkungan dari industri sagu.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pertimbangan bahwa tugas dan wewenang dalam pengendalian pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Waktu Penelitian ini dilakukan dari Desember 2019 hingga selesai.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Apabila dilihat dari sumbernya, objek penelitian kualitatif menurut Spardley disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelakudan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Prastowo, 2011:199). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Jika dikaitkan dengan sumbernya, data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder,

3.2.1 Data primer adalah data yang dapat memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data-data yang diperoleh di lapangan bersumber dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan





Meranti, pengusaha kilang sagu, tokoh masyarakat dan masyarakat yang diperoleh dari wawancara maupun data-data pokok lainnya.

3.2.2 Data sekunder adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Pada umumnya data sekunder berfungsi untuk menguatkan data primer dan biasanya diperoleh melalui data-data peunjang, seperti dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, misalnya laporan hasil kerja dan ritasi pembuangan sampah.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

#### 3.3.1 Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa berperanserta peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya (Moleong, 2006:176). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam penelitian ini peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak terlibat dalam pelaksanaan pengendalian dampak pencemaran dari keberadaan kawasan industri sagu.

### 3.3.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth interview). Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai materi penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

### 3.3.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi bahan objek penelitian, baik berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prosedur, peraturan- peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) (Fuad dan Nugroho (2012: 89).

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sugiyono (2008:215) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi informan merupakan salah satu yang menjadi narasumber atau yang menjadi sumber data, dimana dalam penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang diketahui “apa yang terjadi” didalamnya”.

Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian sehingga perannya tidak dapat digantikan oleh orang lain, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Dalam penelitian kualitatif penentuan informan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau *snowball*. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan cara menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2012:218-219) *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






yang diperoleh nantinya bersifat jenuh dan kesimpulan yang dihasilkan dapat bersifat kredibel.

### 3.5 Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2009) yang selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Seperti pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.1 Siklus Teknis Analisis Data**

**Menurut Miles dan Huberman**



Sumber: Sugiyono (2012:247)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus menerus dan saling berkaitan satu sama lain, baik dari sebelum saat dilapangan hingga selesainya penelitian.

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data yang akan didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu direduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi (bagian-bagian) proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

### 3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang kemungkinan memberi adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data juga bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung dengan data yang valid dan konsisten yang ditemukan kembali oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Kabupaten Kepulauan Meranti

##### 4.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis di bentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya kabupaten kepulauan meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009 tanggal 16 januari. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah Sejarah Pemekaran tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/ DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten kepulauan meranti di provinsi Riau.

#### 4.1.2 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$  -  $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$  -  $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ). Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 4.1**

**Peta wilayah Kepulauan Meranti**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

### 4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: “MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL MENUJU MASYARAKAT MADANI”. Sedangkan misi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi lokal.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas.

### 4.1.4 Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan, sebagai yang terlihat pada tabel berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1

## Data Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Desa /Kelurahan	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	66,55	9	81,00
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	18,34	14	587,33
3	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	13,48	10	768,00
4	Rangsang	Tanjung Samak	20,60	14	411,12
5	Rangsang Barat	Bantar	20,10	12	130,90
6	Rangsang Pesisir	Sonde	19,32	12	371,14
7	Merbau	Teluk Belitung	15,76	11	435,71
8	Pulau Merbau	Renak Rungun	16,32	11	380,40
9	Tasik Putri Puyu	Bandul	17,94	10	542,24

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 2019

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

## 4.2 Dinas Lingkungan Hidup

### 4.2.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup

Secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya merupakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan satuan kerja perangkat yang mengemban sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Dinas Lingkungan Hidup berdiri tahun 2008. Pada tahun 2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan hidup, disertai dengan penggabungan bersama dengan kehutanan. Sehingga menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Pembangunan 1 Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi.

### 4.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti telah merumuskan Visi dan Misi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Visi : MEWUJUDKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Misi :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proaktif di bidang lingkungan hidup
3. Menciptakan Kota bersih, indah, nyaman dan asri.
4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Pencapaian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran ari, udara dan tanah.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pngelolaan lingkungan
3. Meningkatkan kulitas lingkungan perkotaan
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti adalah:

1. Kepala dinas ;
2. Sekretariat ,membawahi:
  - a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program;
  - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
3. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Seksi penegakan hukum lingkungan hidup;
  - c. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
4. Bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, membawahi:
- a. Seksi pengelolaan kebersihan;
  - b. Seksi pengelolaan sampah dan limbah b3;
  - c. Seksi peningkatan kapasitas dan pemeliharaan lingkungan hidup.
5. Bidang ruang terbuka hijau, membawahi:
- a. Seksi pengelolaan pertamanan;
  - b. Seksi pengelolaan pemakaman;
  - c. Seksi penghijauan kota.
6. Kelompok jabatan fungsional

#### 4.2.5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penunjang pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Bupati mempunyai susunan organisasi Tata Kerjasesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 tahun 2018. Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;
- e. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program;

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Program terdiri dari:

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- 4) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- 6) melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- 7) mengkoordinir penyusunan dan pembuatan profil Dinas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Rencana Kerja (Renja) Dinas, Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
- 8) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha;
- 9) mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- 10) meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- 11) melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan serta publikasi dinas;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 12) mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- 13) melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- 14) melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- 15) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- 16) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- 17) melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas; dan
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

#### b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- 3) mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- 4) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 5) mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 6) melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- 7) menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 8) melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
  - 9) melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
  - 10) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
  - 11) mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP;
  - 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
  - 13) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Seksi Pencemaran dan kerusakan lingkungan mempunyai tugas Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi serta tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Seksi Pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 3) penentuan baku mutu lingkungan;
- 4) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 6) penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- 8) penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 11) penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 12) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 13) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 14) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 15) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

#### b. Seksi penegakan hukum lingkungan hidup;

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Uraian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usahadan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 10) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
- 11) pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasihasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 12) pembinaan dan pengawasan terhadap PetugasPengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 13) pembentukan tim koordinasi penegakan hukumlingkungan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 14) pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  - 15) pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - 16) pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- c. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan Melakukan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) serta Melakukan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup. Uraian tugas Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan terdiri dari:

- 1) inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 11) sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - 12) penyusunan KLHS Provinsi;
  - 13) pengesahan KLHS;
  - 14) fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - 15) fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - 16) pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - 17) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - 18) penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - 19) penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
  - 20) pelaksanaan proses izin lingkungan.
4. Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam kebersihan dan Peningkatan Kapasitas. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. pembinaan dan pelayanan pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi pengelolaan kebersihan ;

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang seksi pengelolaan kebersihan. Seksi Pengelolaan Kebersihan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- 1) merencanakan kegiatan seksi pengelolaan kebersihan berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas seksi kebersihan;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan pengelolaan kebersihan;
- 4) menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) mengembangkan sistem pelayanan kebersihan;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 6) melaksanakan penyediaan dan pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS);
- 7) melaksanakan manajemen pengelolaan pengangkutan persampahan dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat prosesi akhir sampah (TPA);
- 8) melaksanakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional pelayanan kebersihan;
- 9) melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan di kawasan permukiman dan bangunan yang berada di pinggir jalan dan laut;
- 10) membuat laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kebersihan dan pertanggungjawaban langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- 11) melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### b. Seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di seksi pengelolaan sampah dan Limbah B3. Uraian tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

- 1) penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- 4) pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- 5) pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- 6) pembinaan daur ulang sampah;
- 7) penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
- 8) pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- 9) perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- 10) koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- 11) penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- 12) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 13) penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- 14) pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 15) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- 16) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 17) pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 18) pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 19) penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 20) pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 21) perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 22) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- 23) perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 24) pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 25) pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 26) penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 27) pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 28) pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- 29) pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;



- 30) pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- 31) pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- c. Seksi peningkatan kapasitas dan pemeliharaan lingkungan hidup .

Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Pengelolaan dalam Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Keanekaragaman Hayati serta adaptasi mitigasi Perubahan Iklim. Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- 1) pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 2) pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 4) peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- 5) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- 6) pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 7) penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- 8) pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- 9) penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 10) pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 11) pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- 12) dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- 13) pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 14) pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 15) pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 16) pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 17) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 18) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 19) perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- 20) penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 21) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- 22) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 23) pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

#### 5. Bidang Ruang Terbuka Hijau

Bidang Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas Pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penghijauan kota. Bidang Ruang Terbuka Hijau menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau sebagai bahan rumusan kebijakan;
  - b. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
  - c. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang ruang terbuka hijau ;
  - d. melakukan hubungankerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
  - e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang ruang terbuka hijau sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - f. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang ruang terbuka hijau terdiri dari :

- a. Seksi pengelolaan pertamanan;

Seksi pengelolaan pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi pengelolaan pertamanan. Uraian tugas Seksi Pengelolaan Pertamanan terdiri dari:

- 1) menyusun rencana program Seksi Pengelolaan Pertamanan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedomanpelaksanaantugas;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - 3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Pertamanan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
  - 4) mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan penataan dan pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sebagai bahan rumusan kebijakan;
  - 5) melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
  - 6) melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) pertamanan;
  - 7) membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengelolaan Pertamanan;
  - 8) melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD dan Pemerintah Provinsi;
  - 9) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Seksi Pengelolaan Pertamanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - 10) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Seksi pengelolaan pemakaman;

Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di Seksi pengelolaan pemakaman. Uraian tugas Seksi Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- 1) Menyusun rencana program di seksi pengelolaan pemakaman berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 3) mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pemakaman, penataan dan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasana pemakaman sebagai bahan rumusan kebijakan;
- 4) membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja bawahan;
- 5) mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja dilingkungan seksi pengelolaan pemakaman;
- 6) memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan pemakaman kepada Dinas melalui Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau;
- 7) mengawasi pelaksanaan rencana dan program kerja dilingkungan di seksi pengelolaan Pemakaman;
- 8) mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas di seksi pengelolaan pemakaman;
- 9) membuat telaahan staf seksi pengelolaan pemakaman sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan kebijakan;
- 10) melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Seksi penghijauan kota.

Seksi Penghijauan Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi Penghijauan Kota. Uraian tugas Seksi Penghijauan Kota terdiri dari:

- 1) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja seksi penghijauan kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 3) memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- 4) memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program kegiatan sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
- 5) memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil dan standar yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 6) mengkompilasi dan menganalisis data pada seksi penghijauan kota;
- 7) membuat rencana program dan kegiatan serta penentuan skala prioritas kegiatan penghijauan dan pengendalian penghijauan (penebangan dan pemangkasan pohon);
- 8) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 9) menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pelaksanaan penanaman dan pengendalian penghijauan termasuk penebangan dan pemangkasan pohon;
- 10) melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) penghijauan;
- 11) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dan pengendalian penghijauan;
- 12) menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta kemitraan dalam pengendalian penghijauan;
- 13) melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penghijauan kota serta menerima pengaduan dan permohonan dalam penebangan/ pemangkasan pohon;
- 14) melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 15) melaksanakan Pembinaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penghijauan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- 16) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W AN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengawasan limbah industri sagu sudah terlaksana dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan optimalisasi. Setiap Bidang yang tergabung dalam pengawasan limbah industri sagu telah memperlihatkan perannya dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, mulai dari pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penanggulangan serta pelaksanaan pembinaan, hanya saja berhubung banyaknya kendala yang muncul diluar jangkauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan limbah industri sagu ini membuat peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti jadi kurang efektif. Hingga saat ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti masih melakukan pembenahan atas kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya untuk di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.





## 6.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan ini, adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademis, untuk penelitian selanjutnya sekiranya dapat melakukan beberapa penelitian terkait Limbah Industri Sagu ini dari segi tata kelolanya, evaluasi program atau kegiatan yang dibangun bersama masyarakat untuk melestarikan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan agar lebih perhatian kepada industri ekonomi masyarakat, pihak Dinas diharapkan dapat memperluas jaringan informasi untuk masyarakat yang berada jauh dari lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan diharapkan juga kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat mengantisipasi pembangunan Laboratorium Lingkungan.
3. Selanjutnya pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan berupa dana untuk pengembangan pengawasan limbah industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga kedepannya mampu memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang membuat masyarakat merasa lebih aman dengan berkurangnya pencemaran lingkungan di Kabupaten Kepulauan Meranti akibat limbah industri sagu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Handoko T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raihan. 2006. *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Sastrawijaya, A.Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Satori, Djaman. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, M.Daud. 2001. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

**Sumber Dokumen**

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelola Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KONSEP WAWANCARA

**Judul Penelitian** : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

**Informan Penelitian** :

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Kepala Seksi Hukum Lingkungan

### A. Pemantauan

1. Apa saja kegiatan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana rencana kerja yang dibangun oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam memantau limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Berapa banyak anggota yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan terhadap limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh pemerintah kepada anggota dalam melakukan pemantauan terhadap limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota selama proses pemantauan?

### B. Penanggulangan

1. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Siapa saja yang ikut bekerjasama dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apakah ada konsekuensi bagi masyarakat yang gagal dalam mengelola limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

### C. Pembinaan

1. Apakah ada pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk masyarakat agar dapat mengelola limbah industry sagu dengan baik?
2. Sejak kapan pembinaan itu dilakukan?
3. Apa saja informasi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama proses pembinaan?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembinaan tersebut?

5. Bagaimana hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industry sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4280/2020 Pekanbaru, 11 Desember 2020 M  
Sifat : Biasa 25 Rabiul Akhir 1442 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Muhammad Rois  
NIM : 11375102647  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XV (Lima Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA

NIP. 19351112 199903 2 001





Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4281/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Desember 2020 M  
 25 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Rois  
 NIM. : 11375102647  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : XV (Lima Belas)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Min. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/37269  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4281/2020 Tanggal 11 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD ROIS**
- 2. NIM / KTP : 11375102647
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI SAGU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI KASUS KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT)**
- 7. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kepulauan Meranti  
 Up. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 053/DPMPTSPTK/XII/2020/SKP/156**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37269 Tanggal 15 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	:	<b>MUHAMMAD ROIS</b>
NIM	:	11375102647
Fakultas	:	Ekonomi Universitas Islam Riau
Program studi	:	S1
Alamat	:	Pekanbaru
Judul Penelitian	:	<b>Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti(Studi Kasus Kecamatan TebingTinggi Barat)</b>
Lokasi Penelitian	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang  
Pada tanggal : 16 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**AFRIZAL DHARMA**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19740401 199903 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
 Jl. Pembangunan I No. 13 Telp./FAX. 0763 - 434708 E-mail : DLHK.Kep.Meranti@gmail.com  
**SELATPANJANG - 28753**

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 100/DLH-SET/364

Yang bertanda tangan dibawah ini:  
 Nama : drg. ELENIS ELEMITA, M.Kes  
 NIP : 19720108 200312 2 001  
 Pangkat/Gol : Pembina  
 Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bahwa:  
 Nama : MUHAMMAD ROIS  
 NIM : 11375102647  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau  
 Jenjang : Strata Satu (S.1)  
 Alamat : Jl. Alah Air  
 Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Nama tersebut benar telah selesai melakukan Riset/Prariset dan Pengumpulan data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti ( Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**



**drg. ELENIS ELEMITA, M.Kes**  
**PEMBINA IV/a**  
**NIP. 19720108 200312 2 001**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti



Peneliti Bersama Pegawai Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peneliti Bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti



Peneliti Bersama Kepala Seksi Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peneliti Bersama Bapak Lie Apie selaku salah satu Pemilik Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kegiatan Pemantauan Oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Di Kilang Sagu Lie Apie



Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Sagu milik Agustiar



## Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Sagu milik Acai



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rois, lahir di Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada tanggal 19 Oktober 1995. Putra dari Bapak Yatin Sudiono dan Ibu Siti Maryam yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SDN 003 Selatpanjang pada tahun 2002-2007, selanjutnya pada tahun 2007-2010 melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Selatpanjang. Kemudian pada tahun 2010-2013 peneliti melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Tebing Tinggi, yang selanjutnya pada tahun 2013 dengan melalui beberapa proses peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara hingga tahun 2020.

Selama masa perkuliahan peneliti aktif dalam salah satu organisasi internal mahasiswa yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara periode 2015-2016. Pada tahun 2016 tepatnya pada Smster V peneliti telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Kepulauan Meranti di Bidang Sekretariat Dinas. Pada tahun itu juga tepatnya pada Smester VII dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan.

Peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul penelitian **“Peran Dinas Lingkugan Hidup dalam Pengawasan Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam Sidang Munaqasah/Oral Comperenshif pada tanggal 30 Desember 2020 secara langsung, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan Lulus dengan predikat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.